



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 196 / IV / TAHUN 2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
LINGKUP KECAMATAN BONTOHARU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Daerah dan Barang Daerah pada Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 94);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 445);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Camat Bontoharu, Nomor : 800/062/III/2020/Kepeg, tanggal 3 Maret 2020, Perihal : Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Kelurahan Kecamatan Bontoharu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Lingkup Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2020.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 196 / IV / TAHUN 2020
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
 LINGKUP KECAMATAN BONTOHARU KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
 LINGKUP KECAMATAN BONTOMATENE KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL. RUANG	PROGRAM / KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1	ANDI SRI YULIANA, S.E. NIP. 19740729 200701 2 001 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA / III c	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Penataan Administrasi Kependudukan 4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8. Program Pengembangan Nilai Budaya 9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 11. Program Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat	Lurah Bantobangun
2	SUHARMIYANI, S.STP. NIP. 19911107 201206 2 001 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA / III c	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Pengembangan Nilai Budaya 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 6. Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	Lurah Putabangun


BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI